



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rohadi bin Gomin Karta, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Guntung Dammar RT.12/RW.03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Sri Hartati binti Umar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Guntung Dammar, RT.12/RW.03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb tanggal 15 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Pemohon I saat itu masih belum berumur 19 tahun sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 1 dari 12 Penetapan No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar sekaligus beliau langsung yang menikahkan Para Pemohon dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Kamaruddin dan Muhammad Asikin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ahmad Rienaldi Pratama bin Rohadi, lahir tanggal 04 Mei 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2011 di Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan perubahan yang menikahkan adalah Penghulu Kampung yang bernama Johansyah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Surat Keterangan Penduduk atas nama ROHADI NIK. 6372022305930007 tanggal 27-07-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Penduduk atas nama SRI HARTATI NIK. 6372026107930002 tanggal 27-07-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ROHADI No 6372020911150013 tanggal 10-11-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No.474.2/027/KESSOS tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 204/KUA.17.02-04/PW.01/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru,

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

B. Saksi-Saksi

1. Umar bin Ijuh, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Guntung Dammar, RT.12/RW.03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juli 2011 di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu ada 2 orang yaitu Kamaruddin dan Muhammad Asikin;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang hadir adalah Pemohon I Pemohon II, saya sendiri, Kamaruddin, dan Muhammad Asikin;
- Bahwa orang lain juga banyak yang hadir pada saat pernikahan tersebut, namun saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat/keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa karena pada saat itu Pemohon I belum sampai umur, sehingga KUA tidak mau menikahkan;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi yang nantinya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. Muhammad Asikin bin Gomin Karta, umur 36, tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Guntung Dammar, RT.12/RW.03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juli 2011 di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Guntung payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan berwakil kepada Penghulu yang bernama Bapak Johan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Udin dan yang satunya saya lupa;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang hadir adalah Pemohon I Pemohon II, ayah Pemohon I (Gomin), ayah Pemohon II (Umar), Penghulu Johansyah, Alfi, Udin dan Seri;
 - Bahwa orang lain dan tetangga dekat juga banyak yang hadir pada saat pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang hadir pada saat pernikahan tersebut adalah sekitar 10 orang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat/keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa pada waktu itu pernikahan hanya dilaksanakan secara dibawah tangan olehnya terdesak karena Pemohon II telah hamil 2 bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi yang nantinya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan dengan perubahan yang menikahkan adalah Penghulu Kampung bernama Johansyah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1-P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Pemohon I) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Pemohon II) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga Pemohon I) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dengan Anggota Keluarga yaitu Pemohon II sebagai istri dan Ahmad Rienaldi sebagai anak, bukti tersebut merupakan akta otentik, namun isi bukti tersebut harus dibuktikan lebih lanjut karena bukti P.3 bukanlah akta otentik perkawinan, sehingga bukti P.3 hanya sebagai bukti permulaan saja yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dianggap sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dianggap sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I berbeda keterangannya dengan para Pemohon mengenai maharnya dan saksi II tidak menyebutkan maharnya, namun mahar bukanlah rukun pernikahan sehingga sehingga tidak mempengaruhi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Penetapan No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan bukti permulaan, namun telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P.1-P.5 serta keterangan saksi kesatu dan kedua dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Juli 2011 di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landsan Ulin, Kota Banjarbaru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Gomin Karta yang dihadiri oleh dua orang saksi bernama Kamaruddin dan Muhammad Asikin;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقوم
له دليل على إنتهائها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik karena pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan pernikahannya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rohadi bin Gomin Karta) dengan Pemohon II (Sri Hartati binti Umar) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2011 di Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag, S.H. DAN ZULKIFLI, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bjb



H. Khoirul Huda, S.Ag, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Zulkifli, S.El

Panitera Pengganti

Dra. Jamilah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)